

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya ,maka dapat disimpulkan bahwa :

1. Pengelolaan sampah Pasar Segiri sebagai upaya pencegahan pencemaran Sungai Karangmumus sudah dilakukan, tetapi belum secara maksimal sesuai dengan kehendak Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 jo Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 02 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Sampah karena belum adanya pemilahan sampah, dan masih adanya sebagian pedagang yang membuang sampah ke dalam Sungai Karangmumus.
2. Belum maksimalnya pengelolaan sampah Pasar Segiri sebagai upaya pencegahan pencemaran Sungai Karangmumus disebabkan oleh adanya kendala sebagai berikut:
 - a. Kesadaran dari masyarakat yang tinggal di dalam Pasar Segiri dan para pedagang masih kurang akan pentingnya kebersihan dan membuang sampah pada tempatnya.
 - b. Tidak hanya warga masyarakat yang tinggal di sekitar Pasar Segiri dan Sungai Karangmumus saja yang sering membuang sampah ke dalam sungai tetapi juga warga masyarakat yang melintasi Sungai Karangmumus

- c. Kurangnya koordinasi antara DKP dan BLH maupun UPTD Dinas Pasar dalam hal penanganan sampah di Pasar Segiri dan yang berada di dalam Sungai Karangmumus itu sendiri.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya maka penulis memberikan beberapa saran, yaitu :

1. Pihak UPTD Dinas Pasar perlu melakukan penambahan jumlah petugas kebersihan dan menambah fasilitas tempat sampah di Pasar Segiri.
2. Perlu adanya pemberian sanksi yang lebih tegas dan konsisten terhadap pedagang yang membuang sampah di Sungai Karangmumus.
3. Perlu adanya koordinasi yang baik antara UPTD Dinas Pasar, BLH, dan DKP dalam hal pengelolaan sampah.
4. Perlu adanya pengawasan secara periodik terhadap kualitas air sungai Sungai Karangmumus.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Basriyanta. 2007. Memanen Sampah. Kanisuis. Yogyakarta.
- FX. Soedijana. 2010. Pengantar Ilmu Ekonomi untuk Fakultas Hukum. cetakan keempat. Penerbit Universitas Atma Jaya Yogyakarta. Yogyakarta.
- Htrionimus Rhiti. 2006. Hukum Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup. Edisi Pertama. Penerbit Universitas Atma Jaya Yogyakarta. Yogyakarta.
- Kuncoro Sejati. 2009. Pengelolaan Sampah Terpadu. Kanisius. Yogyakarta.
- N.H.T. Siahaan. 2014. Hukum Lingkungan dan Ekologi Pembangunan. Edisi Kedua. Erlangga. Jakarta.
- P. Joko Subagyo. 1992. Hukum Lingkungan Masalah dan Penanggulangannya. Cetakan kedua. Rineka cipta. Jakarta.
- Peter Mahmud Marzuki. 2014. Penelitian Hukum. Edisi Revisi. Kencana Prenada Media Group. Jakarta.
- Takdir Rahmadi. 2012. Hukum Lingkungan di Indonesia. Cetakan kedua. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Teti Suryati. 2014. Bebas Sampah dari rumah cara bijak mengolah sampah menjadi kompos dan pupuk cair. Cetakan pertama. Agromedia. Jakarta.

Website

Agus DM, 2012, Pencemaran Sungai (pengertian, dampak, dan cara mengatasinya) diakses dari <http://www.weblogask.blogspot.com/2012/05/pencemaran-sungai-pengertian-penyebab.html>, 11 Mei 2014

Ahmad Istanto, 2013, bentuk dan jenis-jenis pasar diakses dari <http://www.syariah99.blogspot.com/2013/05/bentuk-dan-jenis-pasar.html>, 22 Mei 2014

Ariex Putra Kutai, 2012, Pencemaran Sungai diakses dari <http://www.ariexputrakutai.blogspot.com/>, 11 Mei 2014

Fachrul Rijal, Perbedaan Sampah organik dan anorganik diakses dari <http://fachrulrijal.blogspot.com/>, 27 Juni 2014

Hendra, Jenis-Jenis Pencemaran diakses dari <http://hendra23112.blog.teknikindustri.ft.mercubuana.ac.id/>, 22 Agustus 2014

Julinda Djafar, 2012, Timbulan sampah pasar diakses dari <http://www.djulianda-dj.blogspot.com/>, 8 Mei 2014

NN, pencemaran udara, diakses dari <http://pollutiononmyearth.weebly.com>, 29 Agustus 2014

Pemprov Kaltim, Kota Samarinda diakses dari <http://www.kaltimprov.go.id> 13 November 2014

Rahmadi Wijaya, Pengelolaan Sampah Kota diakses dari http://www.academia.edu/3586296/Pengelolaan_sampah_kota, 22 Februari 2014

Tsani, Pengertian Pencemaran diakses dari <http://tsani-oke.blogspot.com>, 22 Agustus 2014

Tesis

Lina Warlina, 2004, Pencemaran air : sumber, dampak, dan penanggulangannya, Tesis, Program Pascasarjana Institut Pertanian Bogor

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945

Undang-Undang Republik Indonesia No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah. Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 69 Sekretariat Negara Jakarta.

Undang-Undang Republik Indonesia No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 140 Sekretariat Negara Jakarta.

Peraturan Pemerintah No. 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air. Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 153 Sekretariat Negara Jakarta.

Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2011 tentang Sungai. Lembaran Negara RI Tahun 2011 Nomor 7 Sekretariat Negara Jakarta.

Peraturan Presiden No. 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional Pusat Pembelanjaan dan Toko Modern. Sekretariat Kabinet RI Jakarta.

Peraturan Daerah Kota Samarinda No 2 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah. Lembaran Daerah Kota Samarinda Tahun 2011 Nomor 2 Sekretaris Daerah Kota Samarinda.

Peraturan Walikota Samarinda Nomor 16 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah. Berita Daerah Kota Samarinda Tahun 2012 Nomor 16. Sekretaris Daerah Kota Samarinda.

Peraturan Walikota Samarinda No. 37 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Pasar. Berita Daerah Kota Samarinda Tahun 2012 Nomor 37 Sekretaris Daerah Kota Samarinda.

Peraturan Kebijakan

Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 184/KPTS/1990 tentang pengesahan 18 Standar Konsep SNI Bidang Pekerjaan Umum.



DINAS PASAR KOTA SAMARINDA
UPTD SEGIRI

JALAN PAHLAWAN No.1

SAMARINDA

Samarinda, 4 Desember 2014

Nomor : 045.2/ 296 /UPTD-Ps.Segiri/XII/2014
Lampiran : -
Perihal : **Keterangan Sudah Melakukan Riset**

Kepada :
Yth, Dekan Fakultas Hukum
Universitas Atma Jaya
Di -
Yogyakarta

Memperhatikan Surat Dekan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta
Nomor : 372/V tanggal 16 Juni 2014, Perihal ijin melakukan Riset untuk penyusunan tugas
akhir, dengan ini menerangkan bahwa mahasiswa tersebut telah melaksanakan Riset untuk
memenuhi syarat penyusunan tugas akhir dan mendapatkan data-data pada UPTD Pasar Segiri
Kota Samarinda.

Setelah melakukan kegiatan penelitian kepada yang tersebut di atas, di harapkan segera
menyampaikan 1 (satu) copy hasil riset kepada UPTD Pasar Segiri Kota Samarinda.

Nama : Fransiska Septi Widiastuti
NIM : 10268
Jurusan : Ilmu Hukum
Program Studi : Hukum Pertanahan Dan Lingkungan Hidup

Demikian surat ini kami sampaikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.



Mengetahui,

Apa Kepala UPTD

EXPHAN IBRAHIM MALIK

NIP. 19690701 199401 1 001



PEMERINTAH KOTA SAMARINDA
DINAS KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN

Jalan Letjend MT. Haryono ☎ (0541) 743450 Fax. (0541) 760373

S A M A R I N D A

Samarinda, 07 Juli 2014

Nomor : 070/ 854 /DKP-KS/A-I/VII/2014

Kepada

Lampiran : -

Yth. Dekan Fakultas Hukum

Perihal : Ijin Riset

Universitas Atma Jaya Yogyakarta

di-

Yogyakarta

Memperhatikan Surat Saudara Nomor : 364/V, Tanggal 4 Juni 2014
Perihal : Ijin Riset.

Kami dari pihak Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Samarinda pada prinsipnya menyetujui Saudara :

N a m a : FRANSISKA SEPTI WIDIASTUTI
NPM : 10268
Prog. Kekhususan : Hukum Pertanahan dan Lingkungan Hidup
Lokasi Riset : Samarinda
Judul : Pengelolaan Sampah Pasar Segiri Sebagai Upaya Pencegahan Pencemaran Sungai Karangmumus Di Kota Samarinda.

Untuk Penelitian pada Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Samarinda. Dengan syarat apabila telah selesai mengadakan Penelitian pihak kami diberikan hasil penelitiannya sebagai bahan evaluasi kami.

Demikian atas perhatiannya disampaikan terima kasih.

Kepala, aj.

Drs. H. SUGENG CHAIRUDDIN, M.Si
NIP. 19660302 198609 1 001



PEMERINTAH KOTA SAMARINDA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

JALAN BALAIKOTA NO. 27 TELP. (0541) 733033 FAX. (0541) 746157
SAMARINDA - KALIMANTAN TIMUR

Kode Pos : 75121

REKOMENDASI PENELITIAN

Nomor : 070 / 0624/BKBP.III/07/2014

- A. Dasar : 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011 Tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi dan Penelitian;
2. Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : SD 6/2/12 tanggal 5 Juli 1972 tentang Kegiatan Riset dan Survey diwajibkan melapor diri kepada Gubernur, Kepala Daerah atau Pejabat ditunjuk;
3. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua peraturan Daerah No. 12 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dan Lembaga Teknis Daerah Kota Samarinda;
4. Peraturan Walikota Samarinda Nomor 49 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Samarinda Nomor 024 Tahun 2008 Tentang Penjabaran Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Struktur Organisasi Inspektorat, Bappeda Dan Lembaga Teknis Daerah Kota Samarinda.
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2014 Tentang perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 64 Tahun 2011 Tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian.
- B. Menimbang : Surat Rekomendasi Penelitian dari Kesbang Pol Provinsi Kota Samarinda Nomor: 070/559/IV-BKP/VI/2014 tanggal 27 Juni 2014

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Samarinda , memberikan rekomendasi Kepada :

- A. Nama / Obyek : FRANSISKA SEPTI WIDIASTUTI
B. NPM : 100510268
C. Jurusan : Hukum Pertanahan dan Lingkungan Hidup
D. Program Studi : Ilmu Hukum
E. Jabatan / Tempat / Identitas : Peneliti Mahasiswa/ Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta/NIM 10268/No.KTP 6472034509920004
F. Judul Skripsi : 1. Melakukan Penelitian tentang "Pengelolaan Sampah Pasar Segiri Sebagai Upaya Pencegahan Pencemaran Sungai Karangmumus di Kota Samarinda"
2. Lokasi Penelitian : 1. DKP Kota Samarinda
2. BLH Kota Samarinda
3. Pengelola Pasar segiri
3. Waktu Lama Penelitian : 2(dua) Bulan
4. Status Penelitian : Baru

Ketentuan bagi Pemegang Rekomendasi Penelitian:

1. Menghormati dan mentaati peraturan dan tata tertib yang berlaku di wilayah kegiatan ;
2. Tidak dibenarkan melakukan penelitian yang tidak sesuai / tidak ada kaitannya dengan judul penelitian di maksud ;
3. Setelah Penelitian selesai agar menyampaikan 1 (satu) eksemplar laporan Kepada Walikota Samarinda Cq. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Samarinda

Demikian Rekomendasi ini di Buat untuk di gunakan seperlunya.

Samarinda, 01 Juli 2014

K E P A L A,


Erham Yusuf, S.Pd, M.Pd
Pembina Tk. (IV/b)

NIP. 19680818 199802 1 004

Tembusan :

1. Walikota Samarinda (Sebagai Laporan)
2. DKP Kota Samarinda
3. BLH Kota Samarinda
4. Pengelola Pasar Segiri
5. Arsip



SAMARINDA

REKOMENDASI PENELITIAN

Nomor : 070/559 /IV-BKP/VI/2014

- a. Dasar : 1. Keputusan Gubernur Kalimantan Timur No. 09 Tahun 2004 tanggal 10 Februari 2004 tentang pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Provinsi Kalimantan Timur.
2. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : S.D.6/2/12 tanggal 5 Juli 1972 tentang Kegiatan Riset dan Survei diwajibkan melapor diri kepada Gubernur atau Pejabat yang ditunjuk.
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian.
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 64 Tahun 2011.
- b. Menimbang : 1. Surat Dekan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Nomor : 363/V tanggal 4 Juni 2014 Hal Ijin Riset
2. Surat Badan Kesbang Linmas Yogyakarta. Nomor 074/1488/Kesbang/2014 tanggal 06 Juni 2014 hal Rekomendasi Penelitian.

Kepala Badan Kesbang dan Politik Prov. Kaltim, memberikan rekomendasi kepada :

- a. Nama / Obyek : **FRANSISKA SEPTI WIDIASTUTI**
b. Jabatan/Tempat/Identitas : **Peneliti Mahasiswa / Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta / NIM 10268 / No. KTP. 6472034509920004**

- c. Untuk : 1. Melakukan penelitian / Survei dengan proposal berjudul " **Pengelolaan Sampah Pasar Segiri Sebagai Upaya Pencegahan Pencemaran Sungai Karangmumus di Kota Samarinda** "
2. Lokasi Penelitian : Kota Samarinda
3. Waktu / Lama Penelitian : Juni s/d Agustus 2014
4. Bidang Penelitian : Lingkungan
5. Anggota Tim Peneliti : -
6. Status Penelitian : Baru
7. Nama Lembaga : Universitas Atma Jaya

1. Yang bersangkutan berkewajiban menghormati dan mentaati peraturan dan tata tertib yang berlaku di wilayah kegiatan;
2. Tidak dibenarkan melakukan penelitian yang tidak sesuai / tidak ada kaitannya dengan judul penelitian dimaksud;
3. Setelah selesai penelitian agar menyampaikan 1 (satu) Eksemplar laporan kepada Gubernur Kalimantan Timur Cq. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Timur.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Samarinda, 11 Juni 2014


YUDHA PRANOTO
Pembina Utama Muda
NIK 19640817 201006 1 001

Tembusan :

1. Gubernur Kalimantan Timur (sebagai laporan)
2. Kepala Kesbangpol Kota Samarinda
3. Arsip



**PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH**

Jalan M.T. Haryono, Telp. (0541) 201446 Fax. (0541) 732286

web http : //litbang.kaltimprov.go.id

e-mail : humas.litbang@litbang.kaltimprov.go.id

SAMARINDA (75124)

Samarinda, 24 Juni 2014

Nomor : 045-4 / 494 / 13 / litbang
Sifat :
Lampiran :
Perihal : Rekomendasi Ijin Penelitian

Kepada
Yth. Kepala Badan Kesbangpol
Provinsi Kaltim
di-
Samarinda

Sehubungan dengan surat Kabid Kesbang Badan Kesbanglinmas DIY Yogyakarta tanggal 06 Juni 2014 No. 074/1488/Kesbang/2014, perihal seperti tersebut di atas, maka bersama ini disampaikan permohonan ijin penelitian dalam rangka penyusunan skripsi dengan judul proposal : "Pengelolaan Sampah Pasar Segiri Sebagai Upaya Penegahan Pencemaran Sungai KarangMumus di Kota Samarinda" atas nama :

Nama : Fransiska Septi Widiastuti
NIM : 10268
Prodi/Jurusan : Hukum Pertanahan dan Lingkungan Hidup
Fakultas : Ilmu Hukum
Waktu : Juni s/d Agustus 2014

Demikian disampaikan untuk bahan proses lebih lanjut.

Plh. Kepala Badan,

Drs. Tanto Kusneri, M.Si

Pembina Tk.I

NIP. 19630827 198910 1 001

Tembusan :

1. Kepala Badan Kesbanglinmas DIY di-Yogyakarta
2. Yang bersangkutan.



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
BADAN KESATUAN BANGSA DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
(BADAN KESBANGLINMAS)
Jl. Jenderal Sudirman No 5 Yogyakarta - 55233
Telepon : (0274) 551136, 551275, Fax (0274) 551137
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 06 Juni 2014

Nomor : 074 / 1488 / Kesbang / 2014
Perihal : Rekomendasi Ijin Penelitian

Kepada Yth. :
Gubernur Kalimantan Timur
Up. Kepala BALITBANGDA
Provinsi Kalimantan Timur
Di

SAMARINDA

Memperhatikan surat :

Dari : Dekan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta
Nomor : 363/V
Tanggal : 4 Juni 2014
Perihal : Ijin Riset

Setelah mempelajari surat permohonan dan proposal yang diajukan, maka dapat diberikan surat rekomendasi tidak keberatan untuk melaksanakan penelitian dalam rangka penyusunan skripsi dengan judul proposal : "PENGELOLAAN SAMPAH PASAR SEGIRI SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN PENCEMARAN SUNGAI KARANGMUMUS DI KOTA SAMARINDA ", kepada:

Nama : FRANSISKA SEPTI WIDIASTUTI
MIM : 10268
No. Telepon : -
Prodi/Jurusan : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Pertanahan dan Lingkungan Hidup Yogyakarta
Lokasi : Yogyakarta
Waktu : Juni s/d Agustus 2014

Sehubungan dengan maksud tersebut, diharapkan agar pihak yang terkait dapat memberikan bantuan / fasilitas yang dibutuhkan.

Kepada yang bersangkutan diwajibkan :

1. Menghormati dan mentaati peraturan dan tata tertib yang berlaku di wilayah riset / penelitian;
2. Tidak dibenarkan melakukan riset / penelitian yang tidak sesuai atau tidak ada kaitannya dengan judul riset / penelitian dimaksud;
3. Melaporkan hasil riset / penelitian kepada Badan Kesbanglinmas DIY.

Rekomendasi Ijin Riset / Penelitian ini dinyatakan tidak berlaku, apabila ternyata pemegang tidak mentaati ketentuan tersebut di atas.

Demikian untuk menjadikan maklum.



Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Gubernur DIY (sebagai laporan);
- ② Dekan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta;
3. Yang bersangkutan.